

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732//Pid.B/2019/Pntjk Pada Kasus Pencabulan Dosen Terhadap Mahasiswi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.I perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan demikian unsur perbuatan terdakwa adalah unsur perbuatan cabul, perbuatan yang telah melanggar Undang-Undang, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pencabulan sebagaimana termasuk dalam pasal 290 KUHP pidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, penjatuhan hukuman ini terlalu ringan dan kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang diberikan oleh hakim merujuk pada pasal 290 ke 1 KUHP. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun namun hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Terdakwa adalah dosen pengajar yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada mahasiswanya.
  - b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma secara psikis yang penyembuhannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
  - c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
  - d. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.Hal-hal yang meringankan:
  - a. Terdakwa sudah lanjut usia.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dalam putusan No. 732/Pid.B/2019/PN Tjk pada kasus pencabulan dosen terhadap mahasiswi Hukum Pidana Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta‘zir,

karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur di dalam al- Quran dan al- Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan jarimah tazir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Hukuman yang diberikan oleh hakim merujuk pada pasal 290 ke 1 KUHP. Dengan hukuman penjara selama- lamanya 7 (tujuh) tahun namun hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada kejahatan pencabulan seharusnya adalah hukuman *dera* dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat memberikan pelajaran dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar ia sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang dipaparkankan di atas, adapun saran-saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus mempertimbangkan serta memutuskan perkara dengan memperlihatkan aspek kejeraan.
2. Aparat penegak hukum dan Instansi yang terkait harus memberi pendampingan serta pemulihan terhadap psikis dan sosial korban pencabulan.